BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 134.A/K.LA.01/HK.01.01/IX/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu di bentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi, Gakkumdu Kabupaten/Kota;

b. Bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi, Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-115.01.1.500100/2018.

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan HukumTerpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra PenegakkanHukumTerpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberi arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberi arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan

Scanned by CamScanner

2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian Sebagai Berikut:

1. Penasihat : Rp. 750.000,-/bulan
2. Pembina : Rp. 700.000,-/bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 650.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 500.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 14 September 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KETUA

M. FARID ARDILES, S.Sos.I

Tembusan:

1. Sentra GAKKUMDU Provinsi di Bandar Lampung;
2. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
4. Arsip.

Scanned by CamScanner

Lampiran 1 Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Barat
Nomor : 134.A/K.LA.01/HK.01.01/IX/2018
Tanggal : 14 September 2018

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN LAMPUNG BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	M. Farid Ardiles, S.Sos.I	Ketua Bawaslu Lampung Barat	Penasihat
2.	Tri Suhartanto, S.I.K	Kapolres Lampung Barat	Penasihat
3.	M. Mansyur, SH., MH	Kejari Lampung Barat	Penasihat
4.	M. Ishar, S.A.B	Anggota Bawaslu Lampung Barat	Pembina
5.	Faria Arista, S.I.Kom., S.I.K	Kasat Reskrim Lampung Barat	Pembina
6.	Bayu Mediansyah, SH	Kasi Pidum	Pembina
7.	Iin Gusanto, MH	Anggota Bawaslu Lampung Barat	Ketua Koordinator
8.	Juherdi Sumandi, SH	Kanit Idik II Lampung Barat	Koordinator
9.	Atik Ariyosa, SH., MH	Kasub Bag Bin	Koordinator

Tim Pelaksana:

10.	Mujiono	Kaurmintu	Anggota
11.	Bambang Hermanto, S.Pd.I, M.M	Koordinator Sekretariat Bawaslu Lampung Barat	Anggota
12.	Ardi Setyawan, SH	Staf HPP Bawaslu Lampung Barat	Anggota
13.	Bambang Irawan, M.Sy	Staf HPP Bawaslu Lampung Barat	Anggota
14.	Nur Ahmad Mundaris, S.Pd.I	Staf HPP Bawaslu Lampung Barat	Anggota
15.	Umar Faisal	Kanit Politik	Anggota
16.	Deni Kurniawan, SH	Jaksa Penuntut Umum	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KETUA,

M. FARID ARDILES, S.Sos.I

Scanned by CamScanner